



KEPALA DESA MLANDI
KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA MLANDI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MLANDI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 20. Peraturan bupati wonosobo nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
 21. Peraturan bupati wonosobo nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa tahun 2021;
 22. Peraturan bupati wonosobo nomor 71 tahun 2020 tentang penetapan besaran dana transfer ke desa tahun anggaran 2021;
 23. Peraturan bupati wonosobo nomor 72 tahun 2020 tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa, perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa tahun 2021;
 24. Peraturan Desa Mlandi nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mlandi Tahun 2017 Nomor 02);
 25. Peraturan Desa Mlandi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlandi Tahun 2021 (Lembaran Desa Mlandi Tahun 2020 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDI
dan
KEPALA DESA MLANDI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLANDI
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.838.367.160,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.851.539.179,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (13.172.019,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 113.172.019,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 13.172.019,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mlandi.

Ditetapkan di Mlandi
pada tanggal 4 Januari 2021



Diundangkan di Desa Mlandi
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DESA MLANDI

BANGUN TRISTHA HANDOKO
LEMBARAN DESA MLANDI TAHUN 2021 NOMOR 1

Lampiran 1 Peraturan Desa Mlandi
Nomor 1 Tahun 2021RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MLANDI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,838,367,160.00	
4.1	Pendapatan Asli Desa	7,000,000.00	
4.1.2	Hasil Aset	7,000,000.00	
4.2	Transfer	1,826,216,000.00	
4.2.1	Dana Desa	923,912,000.00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	24,285,000.00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	437,019,000.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	441,000,000.00	
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		
4.3	Pendapatan Lain-lain	5,151,160.00	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6	Bunga Bank	3,500,000.00	
4.3.7	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1,651,160.00	
JUMLAH PENDAPATAN		1,838,367,160.00	
5	BELANJA	1,851,539,179.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	493,040,924.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	431,819,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	222,725,000.00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	222,725,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17,267,640.00	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	17,267,640.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	69,946,360.00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	69,946,360.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	28,200,000.00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	28,200,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	4,040,000.00	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,040,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35,640,000.00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	35,640,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	4,351,160.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,651,160.00	
1.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,651,160.00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	2,700,000.00	
1.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,700,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8,225,764.00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	1,500,000.00	
1.3.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,000,000.00	
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,764.00	
1.3.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	25,764.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5,700,000.00	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,700,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,	45,145,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	9,500,000.00	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	9,500,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	3,400,000.00	
1.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,400,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	8,400,000.00	
1.4.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,400,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	14,800,000.00	
1.4.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000.00	
1.4.08.5.3	Belanja Modal	4,000,000.00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	9,045,000.00	
1.4.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	9,045,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	3,500,000.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,500,000.00	
1.5.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,114,512,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	35,500,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	18,000,000.00	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	5,000,000.00	
2.1.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	2,500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10,000,000.00	
2.1.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	170,012,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	10,400,000.00	
2.2.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,400,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	93,900,000.00	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	93,900,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	8,100,000.00	
2.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,100,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11,500,000.00	
2.2.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,500,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5,000,000.00	
2.2.09.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	14,400,000.00	
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPk lainnya)	4,912,000.00	
2.2.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,912,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,800,000.00	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.00	
2.2.94	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	20,000,000.00	
2.2.94.5.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	712,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Ruang		
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15,000,000.00	
2.3.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	95,000,000.00	
2.3.10.5.3	Belanja Modal	95,000,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	25,000,000.00	
2.3.11.5.3	Belanja Modal	25,000,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	135,000,000.00	
2.3.14.5.3	Belanja Modal	135,000,000.00	
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	40,000,000.00	
2.3.16.5.3	Belanja Modal	40,000,000.00	
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	2,000,000.00	
2.3.17.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	400,000,000.00	
2.3.91.5.3	Belanja Modal	400,000,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	185,000,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	36,000,000.00	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	50,000,000.00	
2.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	20,000,000.00	
2.4.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	43,000,000.00	
2.4.15.5.2	Belanja Barang dan Jasa	43,000,000.00	
2.4.91	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat)	36,000,000.00	
2.4.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5,000,000.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5,000,000.00	
2.5.02.5.3	Belanja Modal	5,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	7,000,000.00	
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3,000,000.00	
2.6.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	4,000,000.00	
2.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	36,535,255.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	13,497,949.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	10,260,000.00	
3.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,260,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,237,949.00	
3.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,237,949.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6,057,306.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	6,057,306.00	
3.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,057,306.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	7,000,000.00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	7,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.3.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9,980,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	4,980,000.00	
3.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,980,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	143,600,000.00	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5,000,000.00	
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	5,000,000.00	
4.1.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100,000,000.00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	90,000,000.00	
4.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	90,000,000.00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10,000,000.00	
4.2.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10,000,000.00	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1,000,000.00	
4.3.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	6,000,000.00	
4.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	3,000,000.00	
4.3.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18,600,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15,600,000.00	
4.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,600,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,500,000.00	
4.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1,500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5,000,000.00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	5,000,000.00	
4.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,000,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	5,000,000.00	
4.7.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	63,851,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3,851,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	3,851,000.00	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	3,851,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	60,000,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	60,000,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	60,000,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,851,539,179.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(13,172,019.00)	
6	PEMBIAYAAN	13,172,019.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	113,172,019.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	113,172,019.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000.00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	100,000,000.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		13,172,019.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Mlandi , 4 Januari 2021

Kepala Desa



BUDI IRAWAN

SALINAN

Lampiran 2 : Peraturan Desa Mlandi

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : APBDesa Tahun 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA MLANDI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYERTA AN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERT AKAN	HASIL PENYERTA AN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTA KAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2021	BUMDESM A MARGOMA REM	PERBUP NOMER ... TAHUN 2020	Bantuan Keuangan Kabupaten Wonosobo tahun 2020	Rp.100.000.000,-	Rp. 0,-	Rp.100.000.000,-	Rp.100.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Kepala Desa, Mlandi



BUDI IRAWAN

Lampiran 3 : Peraturan Desa Mlandi

Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : APBDesa Tahun 2021

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA MLANDI
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1.							



Kepala Desa, Mlandi

BUDI IRAWAN

Lampiran 4 : Peraturan Desa Mlandi

Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : APBDesa Tahun 2021

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA MLANDI TAHUN 2021

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN 2021	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	N	I	H	I	L		

Kepala Desa, Mlandi

Budi Irawan
BUDI IRAWAN